

Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Mantu Bubakan dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)

Muhammad Majid Saputro ¹, Muhammad Mukharom Ridho ², Isfihani ³, Izzun Khoirun Nisa ⁴

^{1,3,4}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Indonesia

 mm6539044@gmail.com

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tradisi *mantu bubakan* dalam pernikahan adat Jawa, khususnya di Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, serta bagaimana tradisi tersebut ditinjau dari perspektif 'urf dalam hukum Islam. Tradisi *mantu bubakan* merupakan prosesi adat yang dilakukan oleh orang tua ketika menikahkan anak sulung (mbarep), yang diyakini sebagai pembuka jalan bagi pernikahan anak-anak berikutnya. Tradisi ini sarat akan nilai simbolik, spiritual, dan sosial, serta diyakini sebagai bentuk tasyakuran atas tercapainya tahapan kehidupan baru dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat, dan dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mantu bubakan* telah menjadi bagian dari 'urf *shahih*, yaitu kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta mengandung unsur kemaslahatan. Meskipun demikian, muncul tantangan berupa pergeseran nilai dan beban ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif agar pelaksanaan tradisi ini tetap relevan, tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta mampu menjaga harmoni antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: 'Urf, Mantu Bubakan, Pernikahan Adat Jawa, Hukum Islam, Budaya Lokal

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah dan menjaga keturunan secara terhormat. Dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49;

وَمِنْ لَّكُم مَّا خَلَقْنَا زَوْجِينَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: " dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Allah menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran-Nya. Hadis Nabi juga menganjurkan pemuda yang mampu untuk segera menikah sebagai bentuk penjagaan diri dan ibadah.

Di Indonesia, termasuk di Jawa, pernikahan tidak hanya dilihat dari sisi agama, tetapi juga dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah tradisi mantu bubakan, yakni bentuk penghormatan bagi anak pertama yang menikah. Tradisi ini kental dengan nilai spiritual dan simbolik, serta dianggap membawa keberkahan bagi keluarga.

Namun, seiring waktu dan modernisasi, muncul perdebatan tentang relevansi tradisi ini, terutama dari sudut pandang hukum Islam. Dalam khazanah Islam, *'urf* atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi mantu bubakan dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila mengandung nilai-nilai positif, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, serta sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*).

Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa banyak tradisi pernikahan adat Jawa, seperti mantu bubakan dapat diterima dalam Islam karena tidak melanggar prinsip dasar agama dan telah diintegrasikan dengan unsur keislaman seperti doa dan bacaan Al-Barzanzi.

Dalam konteks Desa Milangasri, tradisi mantu bubakan mencerminkan kearifan lokal yang kaya akan nilai sosial dan spiritual. Penelitian terhadap tradisi ini penting untuk menilai kelayakannya dari perspektif hukum Islam, serta sebagai upaya pelestarian budaya yang tetap berada dalam koridor syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Metode induktif digunakan untuk membentuk teori berdasarkan data lapangan melalui observasi dan identifikasi pola, sedangkan metode deduktif digunakan untuk menguji teori yang sudah ada dengan menganalisis data yang dikumpulkan. Menurut Sutrisno Hadi (2004), metodologi penelitian merupakan upaya sistematis dan objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan melalui metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil (Temuan Penelitian)

Tradisi bubakan merupakan sebuah upacara yang dilakukan oleh orang tua saat menikahkan anak pertama (*mbarep*) dalam keluarga, dan menjadi bentuk pernikahan perdana yang diselenggarakan oleh keluarga tersebut. Tradisi ini telah diwariskan sejak zaman nenek moyang. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, lebih banyak diisi dengan pembacaan doa serta penyampaian nasihat dari orang tua. Hal ini menjadikan prosesi bubakan terasa lebih khidmat dan sarat akan pesan moral yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa milangasri kecamatan panekan kabupaen magetan seperi mbah lanjar selaku tokoh agama memberikan pendapatnya bahwa tujuan dari melaksanakan mantu bubakan adalah sebagai bentuk doa dan permohonan kepada Allah Swt. agar rumah tangga yang dibangun menjadi rumah tangga yang tentram, penuh kebahagiaan, terhindar dari pertengkaran, serta selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya atau bisa disebut sebagai menolak balak. Selain itu, melalui tradisi ini, diharapkan pasangan mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu,

sesebuah desa seperti mbah setu dan sebagai pelaku mantu bubakan juga memberikan pendapatnya bahwa tujuan dari melaksanakan mantu bubakan adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan karena orang tua telah berhasil menikahkan anak pertama (mbarep). Dalam pandangan beliau, pelaksanaan tradisi ini dipercaya dapat menghilangkan kesialan atau hal-hal buruk yang mungkin menimpa mempelai maupun keluarganya. Lebih dari itu, Mbah Setu menjelaskan bahwa tradisi ini juga mengandung makna doa dan permohonan kepada Allah Swt. agar pasangan pengantin diberi kekuatan lahir batin, kesehatan, dan hidup yang tenang serta tenteram. Mbah Setu menambahkan bahwa di balik pelaksanaan bubakan, terdapat harapan dari orang tua agar pasangan yang menikah segera dikaruniai keturunan.

Dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan lokal yang telah menjadi tradisi turun-temurun selama tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sumber hukum tambahan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa adat yang telah mengakar dan tidak mengandung unsur kemaksiatan dapat diterima sebagai pertimbangan ijtihad dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi bubakan dalam pernikahan anak pertama di Desa Milangasri, yang sudah berlangsung sejak nenek moyang, dapat dikategorikan sebagai praktik 'urf yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, fenomena ini menjadi bukti hidup dari keberlakuan 'urf sebagai dasar hukum Islam dalam konteks lokal.

B. Pembahasan (Diskusi Hasil)

Masyarakat Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, hingga kini masih melestarikan tradisi bubakan saat menikahkan anak pertama. Kebanyakan dari mereka melakukannya karena mengikuti jejak para leluhur yang telah lebih dulu menjalankan tradisi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang memiliki berbagai kebiasaan atau adat yang dikenal luas di lingkungan masyarakatnya. Kebiasaan seperti ini termasuk dalam kategori 'urf, yaitu tradisi yang berkembang dan diterima secara umum. Oleh karena itu, penulis menjadikan ketentuan-ketentuan dalam 'urf yang telah disepakati oleh mayoritas ulama (jumhur ulama) sebagai dasar pertimbangan dalam membahas tradisi ini.

Secara etimologis, kata 'urf berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. 'Urf atau adat istiadat adalah kebiasaan yang telah diyakini dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang terus berulang hingga menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Sementara itu, menurut para ulama ushul fiqh, 'urf adalah segala sesuatu yang dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa tindakan, ucapan, maupun hal-hal yang mereka tinggalkan (pantangan). Dalam istilah hukum Islam, 'urf dikenal juga dengan istilah adat, dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Intinya, 'urf adalah tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dari budaya yang diakui selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat. (Aripin, 2016)

Bubakan memang tidak memiliki dasar hukum secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun dalam kajian fikih, tradisi seperti ini dapat diterima melalui konsep 'urf (kebiasaan atau adat) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. 'Urf diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal luas dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat hingga menjadi bagian dari kehidupan mereka, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pantangan. Kaidah fikih

menyebutkan “al-‘ādah muḥakkamah” yang berarti “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum” (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha’ir, hlm. 119). Para ulama seperti Wahbah al-Zuhayli juga menjelaskan bahwa ‘urf shahih—yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, dan tidak menimbulkan mudarat—dapat menjadi sumber hukum dalam Islam (Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II, hlm. 818–820). Maka, selama pelaksanaan bubakan tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, atau pelanggaran syariat, tradisi ini dapat dihukumi mubah (boleh) dan bahkan bernilai positif karena mengandung unsur doa, rasa syukur, dan memepererat silaturahmi dalam masyarakat.(Al-Zuhayli, 1998)

Ditinjau dari konsep pengertian ‘urf dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam buku AL Wajiz fi Ushul al Fiqh, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara turun-temurun.(Amrullah Hayatudin S.H.I., 2021) Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa proses pelaksanaan dan keyakinan terhadap tradisi bubakan yang dijalankan oleh masyarakat Desa Milangasri merupakan bagian dari tradisi yang telah mengakar kuat. Tradisi bubakan ini terus dilestarikan dan dilaksanakan secara turun-temurun, berulang kali dari generasi ke generasi sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan yang menyebutkan bahwa tradisi bubakan senantiasa dilakukan setiap kali seseorang hendak menikahkan anak pertama (mbarep) dalam keluarga.

Kehujjahan ‘Urf dalam Islam. Ulama berbeda pendapat tentang apakah ‘urf dapat dijadikan hujjah (argumentasi sah) dalam menetapkan hukum. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan 'urf (adat/kebiasaan) sebagai hujjah dalam hukum Islam:

1. Mazhab Hanafi (Imam Abu Hanifah) memberi ruang besar pada ‘urf, khususnya dalam muamalah, bahkan bisa mengesampingkan qiyas bila ‘urf lebih kuat secara maslahat.
2. Mazhab Maliki (Imam Malik) menjadikan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum utama karena dianggap warisan Nabi.
3. Mazhab Syafi’i (Imam Syafi’i) mengakui 'urf dengan sangat hati-hati dan hanya digunakan bila tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis.
4. Mazhab Hanbali (Imam Ahmad) menerima 'urf sebagai sumber hukum sekunder yang sah selama tidak bertentangan dengan nash.

Pandangan Fikih tentang ‘Urf dan Keterkaitannya dengan Tradisi Bubakan dalam ilmu ushul fikih, ‘urf didefinisikan sebagai:

ما استقر في النفوس من قول أو فعل وتقبله طبع الناس

Artinya: “Sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan diterima oleh tabiat manusia (masyarakat).”

Ulama ushul al-fiqh membagi ‘urf berdasarkan tiga sudut pandangan, yaitu:

- a. Dari segi obyeknya ‘urf dibagi menjadi ‘urf qawli (adat yang bersangkutan dengan perkataan) dan ‘urf ‘amali (adat yang bersangkutan dengan perbuatan)
- b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi menjadi ‘urf ‘amm (adat atau kebiasaan yang bersifat umum) dan ‘urf khass (adat yang bersifat khusus)
- c. Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, ‘urf dibagi menjadi ‘urf sahih (adat yang di anggap sah) dan ‘urf fasid (adat yang di anggap tidak sah atau rusak)

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, tradisi bubakan dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, bubakan dilaksanakan dengan suasana religius, yaitu melalui pembacaan doa dan permohonan ridha kepada Allah SWT. Selain itu, seluruh perlengkapan upacara yang digunakan merupakan bahan makanan yang halal serta digunakan secara simbolis tanpa unsur kesyirikan atau praktik yang bertentangan dengan akidah. Bahkan, tradisi ini mengandung nilai-nilai edukatif dan spiritual, seperti kebersamaan, doa, dan nasihat orang tua, yang dapat dimaknai sebagai bagian dari media dakwah kultural dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Tradisi mantu bubakan merupakan bentuk kebiasaan turun-temurun yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Milangasri. Tradisi ini dilaksanakan ketika orang tua menikahkan anak pertama sebagai pembuka jalan bagi adik-adiknya. Tradisi ini mengandung makna simbolik, spiritual, dan sosial, terutama sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, doa keberkahan, dan penghormatan terhadap proses memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan tradisi ini mencakup serangkaian prosesi adat khas Jawa seperti siraman, midodareni, panggih manten, kacar-kucur, dan sungkeman. Setiap prosesi memiliki nilai edukatif, moral, dan simbolik yang ditanamkan kepada pasangan pengantin dan keluarga. Meskipun bersifat adat, masyarakat melaksanakannya dengan khidmat sebagai bagian dari penghormatan kepada leluhur dan tradisi.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi mantu bubakan dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan telah membudaya di masyarakat. Tradisi ini membawa nilai-nilai kemaslahatan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memperkuat identitas budaya lokal masyarakat Jawa, khususnya di Desa Milangasri. Dengan demikian, tradisi mantu bubakan dapat dipahami sebagai warisan budaya lokal yang mengandung nilai-nilai positif dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Selama pelaksanaannya dilandasi oleh niat yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat yang religius dan harmonis.

REFERENSI

- Amrullah Hayatudin S.H.I., M. A. (2021). *Pengertian dan Macam-Macam Urf Menurut Para Ulama*. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-dan-macam-macam-urf-menurut-para-ulama-1xYQJ6voxDR/full>
- Aripin, M. (2016). Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2(1), 207–219.
- Al-Zuhayli, W. (1998). *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar al-fikr.
- Darmawan, A. (2023). *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23058/>
- Hadi, S. (2004). *Metodologi research* jilid 1.
- Hamzawi, A. (2018). 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 4(1), 1–27.

- Sudrajat, M. F., Azizah, A., & Nurholis, I. (2023). *'Urf dalam Tradisi Nemokke pada Pernikahan Adat Jawa*. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Administrasi Keperdataan Islam*, 1(1).
- Perdana, H. P. (2024). *TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PENENTUAN HARI PERKAWINAN DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan)*. IAIN Ponorogo.
- Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 58–73.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(02), 315–326.